PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jln. MH. Thamrin RT. 05 Kelurahan Gunung Elai Kode Pos 75311
BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BADAN PENDAPATAN KOTA BONTANG

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang perlu membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda Kota Bontang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang *Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025*;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang *Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online*;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah*;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
2. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT

: Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA BAPENDA KOTA BONTANG

H.SIGIT ALFIAN.SE.MM
NIP. 196706122001121002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wali Kota Bontang; Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektorat Kota Bontang;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA BONTANG
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

- **Penanggung jawab** : Kepala Bapenda Kota Bontang
- **Ketua** : Sekretaris Bapenda Kota Bontang
- **Koordinator** : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- **Anggota** :
  1. Kepala Bidang P3O
  2. Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
  3. Kepala Bidang PBB
  4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keungan
  6. Kepala Subbid Perencanaan Pengembangan Potensi Pendapatan
  7. Kepala Subbid Pembukuan dan Pengembalian Operasional
  8. Kepala Subbid Penagihan dan Keberatan
  9. Kepala Subbid Pendaftaran,Pendataan, Penetapan
  10. Kepala Subbid Pendaftaran,Pendataan PBB & BPHTB
  11. Kepala Subbid Penetepan dan Penagihan PBB dan BPHTB
- **Pengolah data** :
  1. Rossiana Cahya Ningrum (Pranata Komputer Muda)
  2. Yusfita Sulisagreni.SE
  3. HJ.Nur Rahmah.SE
  4. Netty Herawati
  5. Umi Fitriana.Spd
  6. Fitriani Mappiabang

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

KEPALA BAPENDA KOTA BONTANG

H.Sigit Alfian.SE.MM
NIP. 196706122001121002